

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia telah terjadi sejak lama dan masih terus meningkat. Korban perdagangan manusia dapat ditemukan di mana-mana dan di banyak negara. Sarana transportasi resmi yang seringkali sulit ditemukan digunakan oleh jaringan internasional para pedagang manusia untuk menjalankan bisnis mereka. Baik pelaku maupun korban perdagangan manusia datang dari latar belakang yang sangat beragam. Perkiraan jumlah korban dan pelaku pun bervariasi, karena sulit untuk mendapatkan data yang pasti terkait fenomena ini (Bhatt, 2024).

Perdagangan manusia mencakup aktivitas ilegal yang melibatkan perekrutan, transportasi, dan eksploitasi individu, baik untuk tujuan kerja paksa, perbudakan, atau prostitusi (Rustam dkk., 2022). Fenomena ini melibatkan berbagai modus operasi, termasuk pemalsuan dokumen, penyuapan, dan penyalahgunaan jalur resmi seperti visa atau izin kerja. Dibalik modus operasi tersebut, terdapat Organisasi kriminal yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan kontrol perbatasan untuk menjalankan bisnis ilegal ini tanpa terdeteksi (Samota dkk., 2022). Perdagangan manusia sering kali menasar kelompok rentan, termasuk wanita, anak-anak, dan migran, yang diiming-imingi pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik tetapi kemudian mendapati diri mereka terjebak dalam situasi yang penuh kekerasan (Abdullahi dkk., 2023). Skala global perdagangan manusia membuatnya sulit untuk dipetakan secara akurat, sehingga

upaya pencegahan dan penanggulangan terus menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan lembaga internasional.

Salah satu kawasan dengan tingkat perdagangan manusia yang relatif tinggi, baik sebagai sumber, transit, maupun tujuan, adalah Asia Tenggara. Perdagangan manusia telah berkembang menjadi masalah yang serius dan meluas di Asia Tenggara. Menurut beberapa penelitian, mayoritas dari 12,3 juta korban perdagangan manusia di seluruh dunia berasal dari Asia (Steven et al., 2024). Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Thailand sering menjadi titik awal bagi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, yang kemudian dieksploitasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tingginya tingkat kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perdagangan manusia menjadikan kawasan ini rentan terhadap praktik tersebut. Sebagai wilayah transit. Bagian penting dari jaringan perdagangan manusia global adalah Asia Tenggara. Wilayah ini menjadi jalur transit yang strategis bagi sindikat kriminal internasional karena letak geografisnya yang berada di persimpangan jalur perdagangan global. Misalnya, korban dari Asia Selatan dan Asia Tengah sering kali dipindahkan melalui negara-negara Asia Tenggara sebelum mencapai tujuan akhir di negara-negara Timur Tengah, Eropa, atau bahkan Amerika Serikat (Wilman, 2009). Asia Tenggara juga berfungsi sebagai tujuan perdagangan manusia, di mana negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand sering menjadi tujuan utama korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Pembangunan ekonomi yang pesat di beberapa negara ini meningkatkan permintaan tenaga kerja murah dan menjadikan imigran ilegal, termasuk korban perdagangan manusia, rentan terhadap eksploitasi.

ASEAN sebagai organisasi regional, memegang peran penting dalam menghadapi masalah perdagangan manusia yang menjadi tantangan besar di Asia Tenggara. Dengan tingkat kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan korupsi yang bervariasi di tiap negara anggotanya, ASEAN telah berupaya mengatasi isu ini melalui berbagai inisiatif. Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP), yang dirancang pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada tahun 2017, merupakan salah satu langkah utama (ASEAN, 2015). Dengan penekanan pada pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan peningkatan koordinasi regional, konvensi ini merupakan alat penting dalam upaya menurunkan jumlah kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara. ACTIP menyediakan definisi jelas tentang perdagangan manusia, mencakup berbagai bentuk eksploitasi, serta memberikan panduan spesifik bagi negara anggota dalam mengembangkan kebijakan domestik. Salah satu aspek penting dari ACTIP adalah penekanan pada peningkatan kapasitas penegak hukum, pengembangan sistem pengumpulan data, dan kampanye kesadaran publik. Meskipun demikian, implementasi ACTIP dihadapkan pada tantangan seperti perbedaan hukum nasional, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi antar negara. Di sisi lain, kerjasama dengan organisasi internasional serta peran

masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah tetap vital dalam mendukung pelaksanaan ACTIP dan membantu korban. Keberhasilan konvensi ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama erat antar negara anggota ASEAN, serta dukungan masyarakat internasional dalam mengatasi tantangan lintas negara ini.

Implementasi ACTIP nasional negara-negara ASEAN sangat bervariasi karena adanya perbedaan dalam sistem hukum, kebijakan, kesadaran publik, dan ketersediaan sumber daya. Faktor-faktor seperti perbedaan regulasi domestik dan prinsip non-intervensi ASEAN sering kali menghambat kolaborasi lintas batas, sehingga memperlemah pertukaran informasi dan penegakan hukum bersama. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, memperlambat program pencegahan dan rehabilitasi, sementara rendahnya kesadaran publik serta ketidakstabilan ekonomi dan sosial di beberapa negara turut memperburuk situasi, membuat masyarakat lebih rentan terhadap perdagangan manusia (Afriansyah dkk., 2022).

Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana Indonesia mengimplementasikan Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak, dengan harapan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana ACTIP diimplementasikan di Indonesia.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Studi ini dibatasi untuk menganalisis bagaimana ACTIP diimplementasikan di Indonesia antara tahun 2018 dan 2022. Pemilihan periode ini

didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, tahun-tahun tersebut mencakup masa sebelum, pada saat dan setelah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak aspek ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat, yang berdampak langsung pada peningkatan kerentanan terhadap perdagangan manusia. Kedua, kebijakan dan tindakan penegakan hukum terkait ACTIP pada periode ini cukup relevan untuk dianalisis, mengingat adanya perubahan dinamis dalam penanganan perdagangan manusia akibat krisis ekonomi dan peningkatan jumlah pekerja migran.

Pembatasan geografis penelitian difokuskan pada satu negara, Indonesia, yang merupakan salah satu negara ASEAN dan salah satu negara asal korban perdagangan manusia. Penelitian ini juga hanya mencakup perdagangan manusia yang berhubungan dengan eksploitasi seksual dan kerja paksa, dua bentuk utama eksploitasi yang diatur dalam ACTIP.

Dengan batasan ini, penelitian berfokus pada kebijakan nasional, praktik penegakan hukum, serta mekanisme perlindungan korban yang dilakukan oleh negara dalam kurun waktu tersebut. Batasan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih terfokus dan mendalam terkait implementasi ACTIP di Indonesia.

Setelah menjelaskan latar belakang dan mempertimbangkan batasan-batasan topik yang telah diidentifikasi, pertanyaan penelitian berikut dapat dikembangkan menjadi :

1. Bagaimana Implementasi ACTIP dalam Mengurangi Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia?

2. Bagaimana Hambatan Implementasi ACTIP dalam mengurangi kasus perdagangan manusia di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan yang diharapkan dari penelitian ini::

- a. Untuk mengetahui implementasi ACTIP dalam mengurangi kasus perdagangan manusia di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan implementasi ACTIP dalam mengurangi kasus perdagangan manusia di Indonesia.

2. Kegunaan Penulisan

Berikut ini adalah kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini:

- a. Bagi penulis, penelitian ini akan membantu peneliti lebih memahami bagaimana ACTIP digunakan untuk mencegah perdagangan manusia di Indonesia.
- b. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan sumber informasi bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang sedang membahas tentang implementasi ACTIP dalam rangka menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Suatu masalah harus dianalisis menggunakan ide dan konsep agar dapat dipecahkan. Oleh karena itu, penulis menggunakan dua gagasan sebagai kerangka

kerja dan alat analisis untuk memahami dan menyelesaikan rumusan masalah yang diberikan. Kerangka kerja dan alat analisis tersebut adalah Kejahatan Terorganisasi Transnasional dan Rezim Internasional merupakan dua gagasan dan teori analisis.

1. Rezim Internasional

Gagasan tentang rezim internasional sangat penting untuk memahami bagaimana norma, nilai, dan hukum yang telah disetujui oleh semua pihak dapat memengaruhi perilaku pemerintah di arena internasional. Rezim internasional, menurut pakar hubungan internasional Stephen D. Krasner, adalah "seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang disetujui oleh para pelaku internasional mengenai suatu isu tertentu". Definisi ini menyoroti bahwa rezim internasional berfungsi sebagai kerangka yang mengkoordinasikan interaksi antar negara di tengah sifat sistem internasional yang anarkis (Krasner, 1982). Rezim internasional dapat bersifat formal melalui perjanjian internasional atau informal melalui perjanjian antara pemerintah, dan dapat membahas berbagai topik, termasuk perdagangan, keamanan, dan hak asasi manusia (Arifin dkk., 2021). Dengan demikian, rezim internasional menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antarnegara, serta memfasilitasi kerja sama di tengah kepentingan nasional yang sering kali bertentangan.

Setelah memahami definisi dasar rezim internasional yang dijelaskan oleh Stephen D. Krasner, penting untuk meninjau lebih lanjut karakteristik utama yang membentuk rezim internasional. Rezim internasional terdiri dari

prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan yang secara kolektif mengarahkan bagaimana negara terlibat dalam sistem internasional. Rezim internasional bukan hanya seperangkat peraturan formal. Prinsip-prinsip mendasari keyakinan negara-negara tentang tindakan yang harus diambil berdasarkan nilai-nilai bersama, sementara norma-norma menciptakan standar perilaku yang diharapkan dalam isu tertentu, seperti kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dalam perdagangan manusia. Aturan-aturan yang lebih spesifik berfungsi untuk merinci penerapan norma, seperti ketentuan hukum yang menargetkan pelaku perdagangan manusia. Prosedur pengambilan keputusan memungkinkan negara-negara untuk berkolaborasi dan mengambil tindakan kolektif dalam mencapai kesepakatan, memastikan bahwa respons terhadap isu-isu global dapat terkoordinasi dengan baik. Rezim internasional menyediakan kerangka yang komprehensif untuk mengatur hubungan antarnegara, memastikan bahwa tindakan yang diambil sejalan dengan tujuan bersama, khususnya dalam isu-isu penting seperti perdagangan manusia.

Dalam penerapannya Rezim Internasional dapat disederhanakan dalam konsep internalisasi rezim yang merujuk pada proses di mana aturan, norma, dan prinsip yang telah ditetapkan dalam suatu rezim diadopsi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, tindakan, dan identitas negara, sehingga negara mematuhi aturan tersebut bukan hanya karena tekanan eksternal atau insentif, tetapi karena keyakinan intrinsik akan relevansi dan pentingnya norma tersebut (Machado, 2022). Internalisasi ini sering kali ditandai oleh pengakuan negara

bahwa norma yang diatur oleh rezim internasional merupakan bagian dari kepentingan dan identitas nasional mereka sendiri. Dengan demikian, internalisasi rezim mencerminkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan karena norma yang diinternalisasi cenderung diikuti meskipun kepentingan nasional sesaat mungkin saja bertentangan. Dalam konteks ACTIP, internalisasi rezim terlihat ketika Indonesia tidak hanya meratifikasi konvensi, tetapi juga mengadaptasinya kedalam Undang-undang dan kebijakan nasional, yang bermakna bahwa negara mencerminkan komitmen yang lebih dalam terhadap prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hak asasi manusia dalam isu perdagangan manusia.

Khususnya dalam menangani masalah perdagangan manusia di ASEAN, ACTIP berfungsi sebagai contoh nyata tentang bagaimana kerangka kerja internasional beroperasi di lingkungan regional. ACTIP berfungsi sebagai kerangka legislatif yang mengharuskan pemerintah negara anggotanya untuk mengoordinasikan upaya pemberantasan perdagangan manusia, berdasarkan prinsip dan standar yang ditetapkan (PSSAT UGM, 2017). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rezim internasional menyediakan aturan dan prosedur yang mengatur interaksi antar negara, dan ACTIP menciptakan standar bersama di tingkat regional yang menuntut negara-negara ASEAN untuk mengadopsi legislasi nasional yang sejalan dengan konvensi tersebut. Tidak hanya memberikan kerangka hukum, ACTIP juga memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral yang penting dalam menanggulangi perdagangan manusia,

serta menawarkan rencana aksi yang komprehensif melalui *ASEAN Plan of Action* (United Nation, 2015). Meskipun ada tantangan dalam implementasi, keberadaan ACTIP menunjukkan bagaimana sebuah rezim internasional, yang didasari oleh norma dan prosedur pengambilan keputusan, dapat mempengaruhi perilaku negara-negara anggota dalam menangani masalah global seperti perdagangan manusia.

Dalam kerangka konseptual rezim internasional, internalisasi rezim dan norma konvensi ACTIP di Indonesia merupakan bukti bagaimana aturan-aturan internasional dapat diadaptasi dan diterapkan ke dalam kebijakan domestik negara-negara anggota ASEAN. Internalisasi ini terjadi ketika prinsip-prinsip dan norma yang diatur dalam ACTIP tidak hanya diakui oleh pemerintah, tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan kebijakan nasional, serta diimplementasikan dalam tindakan nyata untuk menanggulangi perdagangan manusia. Pada tahun 2017, Indonesia telah menuntaskan internalisasi ACTIP dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak. Aturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang dilengkapi dengan aturan ini (Solim, 2019). Karena aturan ini menawarkan struktur hukum yang kuat dengan hukuman pidana yang tidak ambigu untuk pelanggaran. Lebih jauh, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) telah dibentuk di Indonesia yang diatur dalam Perpres No. 49 Tahun 2023, yang berperan dalam menjalankan Rencana Aksi

Nasional dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk LSM dan organisasi internasional. Ini mencerminkan upaya serius pemerintah Indonesia dalam menerjemahkan aturan ACTIP menjadi kebijakan nasional yang konkrit.

Konsep rezim internasional, khususnya melalui internalisasi aturan dan norma dalam ACTIP , membantu menjawab pertanyaan penelitian dengan memberikan kerangka teoretis yang menjelaskan bagaimana Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam konvensi untuk menangani perdagangan manusia. ACTIP sebagai rezim internasional menciptakan standar bersama di ASEAN dan mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadaptasi norma dan aturan terkait ke dalam hukum domestik masing-masing. Internalisasi ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya sekadar meratifikasi konvensi, tetapi juga secara aktif menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program nasional yang konkret, misalnya dengan mengesahkan Undang-undang khusus, membentuk gugus tugas, dan melibatkan lembaga non-pemerintah dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Analisis internalisasi rezim ACTIP di Indonesia akan membantu peneliti dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan negara ini telah sejalan dengan standar yang diatur oleh konvensi dan apakah implementasi mereka dapat menanggulangi perdagangan manusia secara efektif

2. *Transnational Organized Crime*

Dalam konteks kejahatan internasional, *Transnational Organized Crime* (TOC) merujuk pada kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok kriminal

yang beroperasi di berbagai negara dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial, kekuasaan, dan pengaruh (Putri dkk., 2022). TOC memiliki beberapa karakteristik utama, termasuk operasi lintas negara, di mana kegiatan kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara atau melibatkan kelompok yang terorganisir di berbagai wilayah. Selain itu, TOC sering menggunakan kekerasan atau korupsi untuk mencapai tujuannya, serta memiliki struktur organisasi yang bervariasi, dari hierarki ketat hingga jaringan yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan situasi. Motivasi utama TOC adalah keuntungan ekonomi, yang dihasilkan dari aktivitas ilegal dan sering kali disembunyikan melalui bisnis sah. Salah satu bentuk TOC yang menonjol adalah perdagangan manusia, yang memenuhi kriteria sebagai kejahatan terorganisir karena melibatkan jaringan internasional yang merekrut, memindahkan, dan mengeksploitasi korban di berbagai negara. Aktivitas ini sering kali dilakukan melalui penipuan, kekerasan, dan eksploitasi kekuasaan, dengan tujuan meraih keuntungan finansial yang besar, menjadikannya salah satu kejahatan paling menguntungkan di dunia (Silvia, 2020). Selain itu, perdagangan manusia sering kali beroperasi di bawah perlindungan korupsi, di mana pejabat disuap untuk mengabaikan kegiatan ilegal ini, yang menciptakan tantangan bagi upaya penegakan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun modus operasi yang digunakan oleh sindikat perdagangan manusia sangat beragam dan terorganisir dengan baik. Jaringan ini memulai operasinya dengan merekrut korban melalui berbagai metode, seperti penipuan,

di mana pelaku menawarkan pekerjaan atau peluang hidup yang lebih baik, atau dengan kekerasan dan ancaman untuk memaksa korban setuju bekerja dalam kondisi eksploitasi (Pertiwi, 2018). Setelah itu, sindikat memindahkan korban melalui rute lintas negara, memanfaatkan jalur transportasi resmi seperti pesawat dan bus agar tidak terdeteksi oleh aparat berwenang, dan sering kali menempatkan korban di lokasi transit sebelum sampai ke tujuan akhir. Sesampainya di tempat tujuan, korban dieksploitasi dalam bentuk pekerjaan paksa atau eksploitasi seksual, sementara identitas dan dokumen mereka disita untuk mencegah mereka melarikan diri atau meminta bantuan. Jaringan kejahatan ini juga memanfaatkan komunikasi internasional, dengan dukungan jaringan yang tersebar di berbagai negara, serta menggunakan teknologi dan media sosial untuk merekrut korban dan menjaga hubungan antar anggota sindikat. Untuk melindungi operasi mereka, sindikat sering kali melakukan korupsi dan kolusi dengan memberikan suap kepada pejabat atau memanfaatkan celah hukum untuk menghindari penegakan hukum yang ketat (Wiguna, 2023).

Perkembangan teknologi telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi praktik perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terorganisir transnasional. Salah satu peran teknologi yang paling menonjol adalah dalam rekrutmen korban melalui media sosial, di mana pelaku menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi chatting untuk menjebak korban dengan menawarkan pekerjaan atau peluang hidup

yang menggiurkan (Purwanegara, 2020). Selain itu, teknologi memfasilitasi koordinasi jaringan internasional, memungkinkan komunikasi dan perencanaan operasi antar anggota sindikat di berbagai negara secara *real-time* melalui aplikasi *chatting* dan *platform* online.

Pemalsuan dokumen perjalanan juga semakin canggih dengan bantuan teknologi, di mana pelaku memalsukan paspor dan visa agar korban dapat melintasi perbatasan tanpa terdeteksi (Bouma dkk., 2022). Di sisi lain, penyebaran konten eksploitatif melalui internet, termasuk materi pornografi anak yang dihasilkan dari perdagangan manusia, juga memanfaatkan *dark web* dan *cryptocurrency* untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Hal ini menambah tantangan bagi penegakan hukum, karena sifat anonim teknologi digital serta penggunaan alat seperti enkripsi dan proxy membuat sulit untuk melacak pelaku. Meskipun teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan manusia, melalui alat seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan, aspek negatif dari teknologi dalam memfasilitasi kejahatan ini tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, upaya komprehensif yang melibatkan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi dalam konteks perdagangan manusia.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC), juga disebut sebagai Konvensi Palermo, merupakan elemen penting dalam memerangi kejahatan terorganisasi

transnasional, khususnya perdagangan manusia. Konvensi ini menawarkan kerangka hukum internasional yang transparan yang memungkinkan negara-negara untuk mengoordinasikan pendekatan hukum mereka dalam memerangi perdagangan manusia (Moeri dkk., 2016). Dengan definisi yang konsisten, negara-negara dapat lebih efektif mengidentifikasi, menuntut, dan menghukum pelaku kejahatan. Selain itu, Palermo Convention juga mendorong kerjasama internasional, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi penegakan hukum di antara negara-negara anggota (Moeri dkk., 2016). Hal ini sangat penting karena perdagangan manusia bersifat lintas batas dan memerlukan koordinasi multinasional untuk pemberantasan yang efektif.

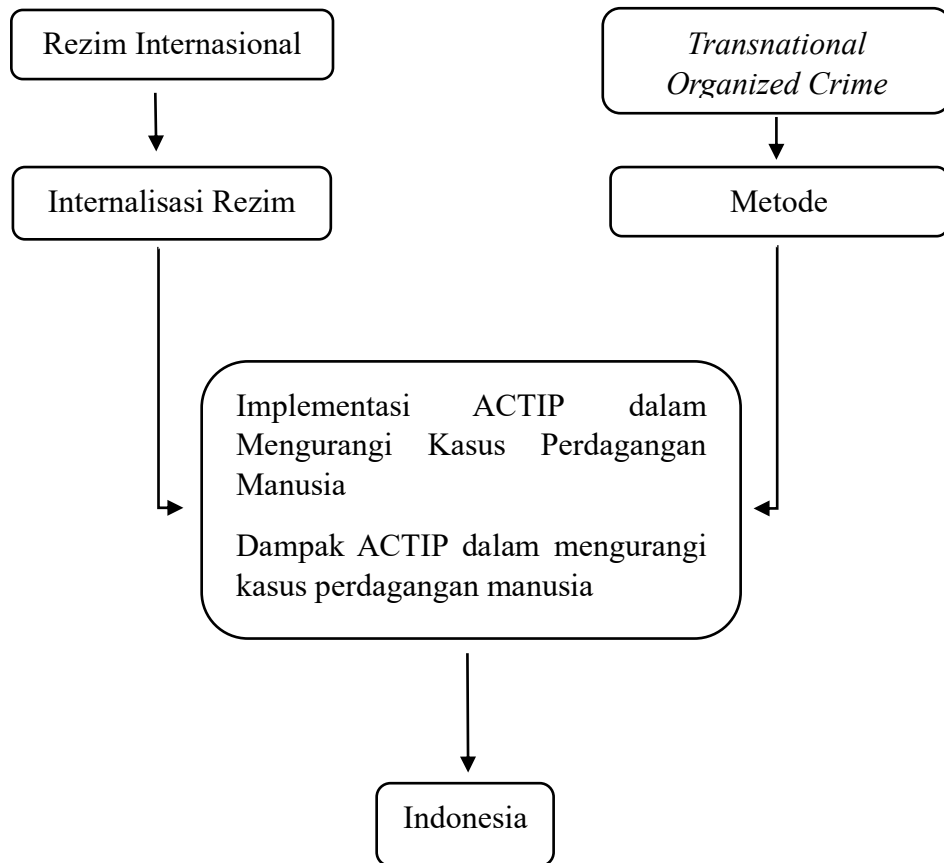
Selain itu, konvensi ini menekankan perlindungan dan dukungan bagi korban. Negara-negara diharuskan menyediakan layanan pemulihan bagi korban, termasuk perlindungan identitas dan bantuan psikologis serta fisik. Hal ini menjamin bahwa strategi pemberantasan perdagangan manusia mengutamakan kesejahteraan korban di samping penegakan hukum. Palermo Convention juga mendorong pendekatan komprehensif, yang mencakup pencegahan melalui pendidikan publik, penegakan hukum yang lebih kuat, serta upaya rehabilitasi korban. Konvensi ini memperkuat kapasitas negara anggota melalui pelatihan dan dukungan teknis, membantu mereka mengembangkan kebijakan yang selaras dengan standar internasional (Moeri dkk., 2016). Dengan demikian, Palermo Convention menjadi landasan penting dalam upaya global melawan perdagangan manusia, memberikan panduan yang

diperlukan untuk memastikan kejahatan ini dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

Konsep *Transnational Organized Crime* (TOC) dan kerangka hukum Palermo Convention membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi ACTIP dalam penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2018-2022. TOC memberikan gambaran tentang sifat lintas negara dan modus operasi canggih dari sindikat perdagangan manusia yang melibatkan pemalsuan dokumen, rekrutmen online, serta jaringan internasional. Karakteristik ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi kedua negara dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia, terutama yang semakin diperumit dengan penggunaan teknologi untuk rekrutmen korban melalui media sosial dan koordinasi operasi lintas batas. Sementara itu, Palermo Convention memberikan kerangka hukum internasional yang dijadikan landasan bagi ACTIP, memungkinkan negara di kawasan ASEAN menyelaraskan kebijakan untuk menangani kejahatan terorganisir transnasional. Dengan demikian, ACTIP menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan korban. Melalui analisis implementasi ACTIP, peneliti dapat menilai sejauh mana kebijakan di Indonesia sudah sejalan dengan standar internasional dalam menangani tantangan TOC, terutama dalam hal kerja sama lintas negara, perlindungan korban, dan upaya rehabilitasi.

Berdasarkan penjabaran dua konsep sebelumnya, dapat ditarik model skema pembahasan seperti pada bagan berikut :

Gambar 1.1 Skema Pembahasan



Sumber : Diolah oleh penulis

Bagan diatas berfungsi untuk memperlihatkan operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan bagan diatas, terdapat 2 konsep yang ingin digunakan oleh penulis yakni konsep rezim internasional dan konsep transnational organized crime. Penulis menggunakan konsep rezim internasional sebagai alat untuk melihat bagaimana implementasi dan sejauh mana konvensi efektif dalam mengurangi kasus perdagangan manusia di

Indonesia dengan melihat bagaimana negara menginternalisasikan sebuah rezim kedalam aturan nasional suatu negara. Selain itu penulis juga menggunakan konsep transnational organized crime yang mana penulis ingin mengerucutkan metode operasi yang digunakan dalam kejahatan transnasional sebagai alat untuk melihat bagaimana implementasi sebuah konvensi dalam mempengaruhi praktik -praktik perdagangan manusia yang digunakan.

Dengan menggunakan dua konsep tersebut, peneliti pada akhirnya akan melihat pengimplementasian dari konvensi ACTIP yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan sejauhmana hambatan implementasi ACTIP dalam mengurangi kasus perdagangan manusia di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan penulis untuk menjelaskan bagaimana ACTIP diterapkan di Indonesia untuk mencegah perdagangan manusia. Pendekatan ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang data yang dikumpulkan. Pendekatan kualitatif menekankan pengamatan intensif terhadap objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Dzogovic & Bajrami, 2023).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal,

dokumen, artikel, dan media elektronik seperti internet (Siddiqui et al., 2024). Studi pustaka digunakan sebagai strategi pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai keberhasilan ACTIP dalam menurunkan jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia antara tahun 2018 dan 2022.

Studi Pustaka karena memberi peneliti akses ke berbagai sumber data sekunder yang dapat diandalkan, termasuk makalah kebijakan, laporan resmi pemerintah, publikasi dari organisasi internasional, artikel jurnal, buku dan media daring terkait, maka studi literatur dipilih. Teknik ini memberikan keuntungan dalam menyajikan analisis yang berbasis pada data yang sudah terverifikasi dan memungkinkan peneliti untuk memahami konteks historis, normatif, dan empiris dari isu yang dibahas. Selain itu, studi pustaka juga merupakan metode yang efisien untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian tentang perdagangan manusia. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan mendalam tanpa mengabaikan validitas dan relevansi data yang digunakan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan ini mengevaluasi isu-isu menggunakan informasi yang tersedia saat ini dan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta lainnya (Kubota dkk., 2022). Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, peneliti ingin menggali dan memahami secara mendalam implementasi ACTIP dalam mengurangi kasus

perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2018-2022. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian yang berfokus pada interpretasi fenomena sosial dan kebijakan dalam konteks tertentu. Analisis data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan dari data yang dikumpulkan, seperti dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan penelitian terkait. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan data secara deskriptif, tetapi juga memberikan interpretasi mendalam terhadap dinamika implementasi ACTIP, termasuk keberhasilannya, tantangan yang dihadapi, serta hambatannya terhadap pengurangan perdagangan manusia. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi nuansa-nuansa yang mungkin tidak dapat ditangkap melalui analisis kuantitatif, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kaya dan kontekstual.

4. Metode Penulisan

Gaya penulisan deduktif yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan ikhtisar gagasan yang luas dan diakhiri dengan temuan yang lebih rinci (Shkredova & Starikova, 2023). Dengan menggunakan metode penulisan deduktif, penelitian akan dimulai dengan memaparkan konsep-konsep umum dan teori-teori utama terkait dengan topik penelitian, kemudian mengarahkan pembahasan menuju analisis spesifik pada kasus implementasi ACTIP dalam mengurangi kasus perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2018-2022. Pendekatan deduktif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsep atau kerangka kerja yang telah ada dapat diaplikasikan dalam konteks nyata, khususnya

terkait peran ACTIP dalam mencegah perdagangan manusia. Dengan memulai dari konsep yang relevan, seperti konsep rezim internasional dan *Transnational Organized Crime*, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk analisis lebih mendalam terhadap implementasi ACTIP di Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menghubungkan fakta empiris dengan kerangka teori, sehingga menghasilkan argumen yang logis dan berbasis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rezim Internasional

Ketika mendengar kata "rezim," kebanyakan orang awam biasanya mengasosiasikannya dengan suatu masa pemerintahan atau kekuasaan dalam sebuah negara, seperti misalnya rezim pemerintahan Soeharto. Namun, dalam konteks ini, yang dimaksud adalah rezim internasional, yang menurut Hopkins, keberadaannya dapat ditemukan pada setiap isu substantif yang muncul dalam hubungan internasional.

Teori rezim adalah salah satu teori dalam hubungan internasional yang berakar dari tradisi liberal. Teori ini berpendapat bahwa rezim internasional memiliki pengaruh terhadap perilaku dan aktor-aktor internasional lainnya. Selain itu, teori ini juga menegaskan bahwa kerja sama di tingkat internasional tetap memungkinkan meskipun dalam sistem yang bersifat anarki, karena rezim internasional terbentuk melalui mekanisme kerja sama antarnegara (Bakry, 2017).

Ilmu Hubungan Internasional merupakan cabang ilmu sosial, sama seperti Sosiologi, Ekonomi, Politik, Antropologi, Komunikasi dan lainnya. Hubungan internasional mengkaji interaksi antarnegara (*inter-states relations*) maupun antarbangsa (*relations between and among nations*). Pada awal perkembangannya, studi ini berfokus pada negara sebagai aktor utama. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai aktor lain dalam hubungan internasional, termasuk organisasi internasional (Bakry, 2017).

Ilmu Hubungan Internasional penting untuk dipelajari karena perannya dibutuhkan oleh suatu negara dalam mempersiapkan diri, menyatakan sikap, dan menentukan langkah sebelum berinteraksi dengan pihak lain (Fang, 2023). Asumsi dasar dalam hubungan internasional adalah bahwa masalah dan perdamaian dapat diselesaikan jika manusia bersedia bertindak demi mencapai tujuan tertentu. Memahami dan meneliti aktivitas aktor baik negara maupun non-negara dalam kontak internasional merupakan tujuan utama hubungan internasional pada awalnya. Perilaku ini mencakup berbagai hal, seperti perang, kerja sama, hingga partisipasi aktif dalam organisasi internasional (Hadiwinata, 2017).

Menurut Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987), rezim internasional terbentuk akibat kurangnya kepercayaan antarnegara dan ketidakpuasan terhadap aturan, otoritas, serta organisasi internasional yang ada, terutama ketika mempertimbangkan perilaku negara-negara maju. Ketidakpercayaan ini, bersamaan dengan meningkatnya saling ketergantungan antarnegara, mendorong adanya koordinasi yang akhirnya menghasilkan pembentukan organisasi internasional atau regional baru. Hal ini sekaligus membantah paradigma Realis yang menyatakan bahwa negara-negara tidak mungkin dapat bekerja sama (Prayuda dkk., 2017).

Menurut Stephen Krasner, rezim internasional adalah kumpulan norma, peraturan, dan proses eksplisit dan implisit yang membentuk harapan semua pihak yang terlibat dalam interaksi internasional (Martin, 2017). Dengan demikian, rezim internasional dapat disimpulkan sebagai aturan, perjanjian, atau prosedur yang berlandaskan hukum dan memiliki sifat mengikat.

Hennida (2015) menjelaskan dalam bukunya "Regime and International Organization: Interaction of States, Sovereignty, and Multilateral Institutions" bahwa rezim internasional berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan organisasi internasional. Meskipun tampak hanya sebagai organisasi dari luar, namun dibentuk atas dasar kesepakatan bersama, seperti piagam atau perjanjian. Kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung selalu dipengaruhi oleh rezim internasional. Hal ini terjadi karena rezim internasional mengatur berbagai aspek kehidupan melalui seperangkat aturan, norma, nilai, dan prosedur pengambilan keputusan yang berlaku (Hennida, 2015).

Menurut Young, tindakan atau kegiatan spesifik yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam sistem internasional terkait dengan rezim internasional. Dalam buku *Rezim dan Organisasi Internasional* karya Citra Hennida, terdapat tiga perspektif utama terkait rezim internasional:

1. Pendekatan pertama, yang didasarkan pada pendapat Oran Young, Raymond Hopkins, dan Donald Puchala, menyatakan bahwa rezim merupakan komponen fundamental dari sistem internasional dan tidak ada tindakan spesifik yang dapat terjadi dalam sistem tanpa dukungan rezim.
2. Susan Strange mengemukakan sudut pandang kedua, dengan menyatakan bahwa gagasan tentang rezim menarik karena hanya meneliti hubungan antara kekuasaan dan ekonomi. Ironisnya, ia percaya bahwa rezim berfungsi untuk mengendalikan masalah ekonomi daripada mengubah perilaku secara signifikan.

3. Sudut pandang ketiga mengambil sikap strukturalis, menekankan bahwa sistem internasional berfungsi secara teratur dan tertib. Dengan metode ini, anarki berkuasa atas kekuatan-kekuatan besar. Namun, bahkan dalam sistem anarkis, pemerintah dapat memiliki pengaruh besar dalam beberapa keadaan (Hennida, 2015).

B. *Transnational Organized Crime*

Menurut Mittelman dan Johnson (1999) dalam satu dekade terakhir, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin, Kejahatan Terorganisasi Transnasional (*Transnational Organized Crime* atau TOC) telah berkembang menjadi fenomena yang sulit dihentikan dan telah menyusup cukup dalam ke dalam masyarakat sipil. Karl Polanyi adalah salah satu intelektual yang berbicara tentang hubungan antara organisasi kriminal dan globalisasi. Menurut Polanyi, TOC merupakan reaksi terhadap sistem pasar bebas, di mana negara-negara dan perusahaan multinasional saling berebut keuntungan (Mittelman & Johnson, 1999). Selain itu, setelah perang, interaksi kedua pemain dengan organisasi kriminal yang sibuk "bersaing" dalam dinamika pasar global mulai muncul. ketika banyak aktivitas perdagangan ilegal mulai muncul akibat keterbatasan regulasi dan larangan pada masa itu.

Belum ada konsensus yang kuat tentang apa yang dimaksud dengan organisasi kriminal, khususnya organisasi global. Apakah kejahatan ini hanya direncanakan dengan baik? Atau kejahatan yang dapat lolos begitu saja setelah melanggar hukum pemerintah yang sah? Apakah jaringan bawah tanah ini benar-benar mengendalikan beberapa komoditas dalam perdagangan global? Pertanyaan-pertanyaan ini masih

belum memiliki jawaban yang jelas. mengingat definisi Kejahatan Terorganisasi Transnasional (*Transnational Organized Crime* atau TOC) hingga kini masih diperdebatkan (Pankratz & Matiassek, 2012).

Masih bisa diperdebatkan apakah TOC merupakan ancaman bagi keamanan nasional (Campbell, 2014), tetapi Campbell menekankan bahwa evolusi TOC kini telah mulai merambah politik nasional, regional, dan bahkan global, sehingga penting untuk memperhatikan perkembangan aktor yang relatif baru ini. Pada akhir Perang Dingin, TOC memperoleh perhatian internasional karena, sementara masalah keamanan selama Perang Dingin berpusat pada perlombaan senjata antara AS dan Uni Soviet, masalah keamanan lainnya, seperti kejahatan terorganisasi, muncul bersamaan dengan isu-isu seperti terorisme dan perubahan iklim (Pankratz & Matiassek, 2012).

Komponen transnasional merupakan fitur penting yang membedakan TOC sebagai aktor baru. Kenyataannya, kelompok kriminal seperti TRIAD, salah satu contoh penelitian ini, telah ada sejak Dinasti Qing pada abad ke-17. Dengan bantuan distribusi dan transportasi, di mana globalisasi sangat penting, TOC mampu berkembang. (Mittelman & Johnson, 1999).

Pada awalnya, organisasi kriminal—seperti geng preman atau penjahat yang menyebabkan kekacauan—dipandang sebagai ancaman keamanan internal. Mereka sering dikaitkan dengan kegiatan seperti perdagangan narkoba, geng motor, atau bahkan korupsi pemerintah. Jenis yang lebih canggih adalah TOC, di mana kelompok kriminal berfungsi melalui jaringan internasional. Tidak lagi tepat untuk memandang TOC sebagai sesuatu yang tidak normal. Sebaliknya, karena TOC merupakan reaksi

terhadap dinamika masyarakat, TOC kini dianggap sebagai fenomena alamiah. Mengingat cakupannya yang sangat luas, TOC bahkan dapat menyentuh hampir setiap bagian kehidupan masyarakat (Pankratz & Matiassek, 2012).

Lebih jauh lagi, TOC memiliki dampak langsung terhadap masyarakat karena tujuan utamanya adalah menghasilkan uang. Hampir setiap aspek kehidupan masyarakat sipil dapat dipengaruhi oleh TOC. TOC bahkan dapat dianalogikan dengan cara kerja firma global, di mana operasinya tidak hanya melintasi batas-batas negara, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas dan lebih dalam. Di tingkat internasional, TOC beroperasi di atas negara, artinya jaringan mereka mampu melintasi dan mengintegrasikan berbagai negara, menciptakan sistem antarnegara untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, di tingkat lokal, mereka beroperasi di bawah negara, menjangkau dan memengaruhi kehidupan masyarakat hingga ke lapisan terbawah (Mittelman & Johnson, 1999).

Kebebasan TOC untuk beroperasi di luar batas negara merupakan manfaat utamanya. Tidak ada negara yang memiliki kendali penuh atas operasinya sendiri. Secara umum, pembatasan terhadap operasi TOC hanya berlaku jika tindakan tersebut dianggap menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Agar tetap bebas tetapi terorganisasi dengan baik, TOC dapat membangun sistem ketenagakerjaan dan perdagangannya sendiri. Inilah yang membedakan TOC dari sistem lainnya.

Di tingkat lokal, kegiatan TOC sering kali menyasar kelompok terpinggirkan atau terpinggirkan. Kegiatan ini terkait dengan masalah sumber daya dan biaya yang harus dihadapi dalam beradaptasi dengan globalisasi. Hal ini menjadi salah satu kekuatan

TOC. Mereka cenderung mengeksploitasi individu yang kurang berpendidikan dan hidup dalam kemiskinan. Dengan menjanjikan keuntungan besar, TOC dapat dengan mudah merekrut mereka untuk terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional (Mittelman & Johnson, 1999).

Globalisasi secara langsung memfasilitasi perkembangan TOC menjadi lebih meluas (William, 2001). Terdapat tujuh faktor utama yang mendukung pertumbuhan TOC, sebagian besar berkaitan erat dengan dampak globalisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai ketujuh faktor tersebut:

1. Kemudahan Perdagangan dan Teknologi

Globalisasi memberikan kemudahan dalam perdagangan dan teknologi yang memfasilitasi aktivitas TOC. Perkembangan teknologi mendukung penyebaran produk-produk ilegal, bahkan oleh organisasi kejahatan tradisional seperti Mafia Sisilia dan Triad Tiongkok.

2. Migrasi Besar-Besaran

Migrasi besar-besaran akibat globalisasi menciptakan peluang bagi TOC. Organisasi ini memanfaatkan migrasi untuk merekrut anggota baru dari kalangan migran yang sering kali berada dalam kondisi ketidakpastian, membutuhkan pekerjaan, dan kurang memperhatikan asal-usul pihak yang memberikan tawaran.

3. Keuntungan Besar dari Aktivitas Ilegal

TOC memperoleh keuntungan besar dari aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan jual beli barang terlarang. Pasar untuk barang-

barang ini menjadi semakin menarik karena sifatnya yang eksklusif dan bernilai tinggi.

4. Tingginya Daya Tarik Pasar Ilegal

Pasar ilegal semakin menarik karena permintaan yang terus meningkat terhadap produk-produk seperti narkoba, manusia, atau komoditas tertentu. Hal ini mendorong organisasi kejahatan untuk memperluas operasinya.

5. Perbedaan Keuntungan Antara Perdagangan Legal dan Ilegal

Perdagangan ilegal menawarkan keuntungan besar karena tidak melewati jalur resmi seperti bea cukai. Sebagai contoh, rokok ilegal yang tidak dikenakan pajak memiliki harga lebih murah, membuatnya lebih menarik bagi konsumen.

6. Perbedaan Kebijakan Antarnegara

Perbedaan kebijakan terkait TOC antara negara-negara menciptakan celah yang dimanfaatkan organisasi kejahatan. Misalnya, sistem perbankan yang kurang ketat di beberapa negara memudahkan pencucian uang.

7. Keterbatasan Kapabilitas Negara Berkembang

Negara-negara berkembang sering kali tidak memiliki kapabilitas atau sumber daya untuk menangani TOC secara efektif. Situasi ini dimanfaatkan oleh TOC untuk memperluas operasi mereka, terutama di negara-negara yang tengah menghadapi krisis.

C. Penelitian Terdahulu

Sejumlah makalah yang relevan dengan topik peneliti ditemukan setelah pemeriksaan studi lain selesai dilakukan. Makalah pertama yang peneliti temukan

berjudul "Negosiasi Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang: Menuju Pemahaman yang Lebih Luas tentang Perdagangan Orang" dan dilakukan oleh Qiao-Franco pada tahun 2023. Tujuan studi ini adalah untuk memeriksa proses negosiasi Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang (ACTIP) 2007–2017, dengan memberikan perhatian khusus pada sejumlah elemen penting. Studi ini membahas bagaimana kebijakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa diadaptasi oleh ASEAN, sekaligus menyoroti perbedaan pandangan mengenai perdagangan manusia di antara negara-negara anggota berdasarkan peran mereka sebagai negara pengirim, transit, atau penerima. Penelitian ini juga mengungkap adanya ketegangan dan negosiasi panjang akibat perbedaan pandangan dan preferensi kebijakan, yang menyulitkan tercapainya konsensus. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran aktor eksternal, seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah, dalam memengaruhi diskusi di tingkat regional (Qiao-Franco, 2023).

Topik penelitian yang ingin diteliti juga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Syam (2020) yang berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia Terkait dengan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP)". Studi ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan perlindungan hukum terkait ACTIP di Indonesia bagi korban perdagangan manusia. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai seberapa baik penerapan ACTIP di Indonesia melindungi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Studi ini juga bermaksud untuk menekankan perlunya peningkatan langkah-langkah perlindungan korban sambil

mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan dalam kerangka legislatif saat ini dan penerapannya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang seberapa efektif tanggapan hukum Indonesia terhadap perdagangan manusia serta dampak ACTIP terhadap kebijakan nasional (Ramadhan & Syam, 2020).

Kemudian terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2018) dengan judul “*Indonesia's Challenge in Value Implementation ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Women and Children (ACTIP-WC)*” yang mana penelitian ini juga berhubungan dengan penelitian yang ingin peneliti kaji dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya kasus perdagangan manusia di Indonesia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak, meskipun nilai-nilai dalam *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* telah diadopsi ke dalam kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi masalah ini, dengan menggunakan pendekatan teori sosiologi ekonomi, budaya, hukum, kebijakan publik, dan hubungan internasional untuk menemukan solusi yang komprehensif (Salamah, 2018).

Uraian di atas menyoroti persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dimaksudkan peneliti dan penelitian sebelumnya. Penekanan pada penggunaan ACTIP untuk memerangi perdagangan manusia di Indonesia, khususnya yang berdampak pada perempuan dan anak-anak, merupakan salah satu bidang yang menjadi kesamaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya. Semua penelitian membahas terkait dengan

efektivitas kebijakan, hambatan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga menyoroti pentingnya upaya kolektif melalui kebijakan nasional dan kerangka hukum untuk meningkatkan perlindungan korban. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan periode penelitian. Penelitian Qiao-Franco (2023) lebih menekankan pada proses negosiasi ACTIP di ASEAN, sementara penelitian Ramadhan & Syam (2020) serta Salamah (2018) berfokus pada implementasi kebijakan di Indonesia, dengan Salamah (2018) lebih menyoroti tantangan sistemik berbasis teori sosial. Sementara penelitian yang ingin peneliti kaji lebih spesifik pada rentang waktu 2018–2022, yang mana akan memberikan perspektif yang lebih aktual tentang implementasi ACTIP di Indonesia, mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam konteks yang lebih baru, dan membandingkan situasi setelah ACTIP mulai diterapkan dengan tantangan yang dihadapi saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap implementasi ACTIP di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2018–2022,. Penelitian ini memberikan perspektif yang lebih actual dengan mengidentifikasi efektivitas penerapan kebijakan ACTIP dan hambatannya terhadap upaya penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkap perkembangan terkini dalam menghadapi tantangan, seperti adaptasi kebijakan, respons hukum, dan koordinasi antar lembaga, yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Fokus pada pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan peningkatan koordinasi regional juga memberikan pendekatan baru untuk mengevaluasi sejauh mana ACTIP berkontribusi terhadap

upaya nasional dalam menekan angka perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam perspektif hubungan internasional, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi ACTIP sebagai wujud kerja sama multilateral di kawasan ASEAN yang mencerminkan dinamika rezim internasional. ACTIP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk diplomasi regional yang menekankan pentingnya solidaritas dan komitmen kolektif dalam mengatasi permasalahan lintas batas seperti perdagangan manusia. Penelitian ini menyoroti peran Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip multilateralisme, seperti tanggung jawab bersama dan pembagian beban (*burden-sharing*), sembari menguji sejauh mana adaptasi ACTIP selaras dengan kepentingan nasional dan norma internasional. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memperkaya literatur hubungan internasional terkait peran rezim internasional dalam memitigasi tantangan global yang berdampak pada keamanan manusia (*human security*).